



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 142 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN TIWO TODA
KECAMATAN GOLEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Ngada telah melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa di wilayah Kabupaten Ngada;
- b. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa Persiapan Tiwo Toda, telah diperoleh kesepakatan antar desa terkait dengan batas wilayah administrasinya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Persiapan Tiwo Toda Kecamatan Golewa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Bupati Ngada Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pembentukan 56 Desa Persiapan Di Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN TIWO TODA KECAMATAN GOLEWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
13. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati;
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas Desa Persiapan Tiwo Toda Kecamatan Golewa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Persiapan Tiwo Toda Kecamatan Golewa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Batas Desa;
- b. Luas Wilayah; dan
- c. Cakupan Wilayah Administrasi.

BAB IV BATAS DESA

Pasal 4

Desa Persiapan Tiwo Toda Kecamatan Golewa memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ekoroka dan Kelurahan Todabelu Kecamatan Golewa.
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ulubelu, Desa Persiapan Wogo, Desa Malanuza I Kecamatan Golewa, dan Desa Radamasa Kecamatan Golewa Selatan.
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Malanuza Kecamatan Golewa.
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ulubelu dan Kelurahan Todabelu Kecamatan Golewa.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Tiwo Toda Kecamatan Golewa dengan Kelurahan Todabelu Kecamatan Golewa adalah dari TK 584 dengan Titik Koordinat 8°48'59.756" LS dan 121°4'17.658" BT yang berada di Watu Roka, dilanjutkan ke barat mengikuti jalan sampai ke TK 585 dengan Titik Koordinat 8°49'13.801" LS dan 121°4'3.581" BT yang berada di Tolo Kera, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 586 dengan Titik Koordinat 8°49'17.358" LS dan 121°4'4.299" BT yang berada di Soa Bu'u, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 587 dengan Titik Koordinat 8°49'19.540" LS dan 121°4'4.891" BT yang berada di Lapagoi, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 588 dengan Titik Koordinat 8°49'22.821" LS dan 121°4'4.198" BT yang berada di Kewi, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 589 dengan Titik Koordinat 8°49'25.548" LS dan 121°4'2.571" BT yang berada di Wae Hae, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 590 dengan Titik Koordinat 8°49'49.515" LS dan 121°4'2.250" BT yang berada di Kebun, dilanjutkan ke barat melalui kebun sampai ke TK 590 dengan Titik Koordinat 8°49'55.894" LS dan 121°3'52.079" BT yang berada di Wede.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Tiwo Toda Kecamatan Golewa dengan Desa Ekoroka Kecamatan Golewa adalah dari TK 584 dengan Titik Koordinat 8°48'59.756" LS dan 121°4'17.658" BT yang berada di Watu Roka, dilanjutkan ke tenggara melalui kebun sampai ke TK 593 dengan Titik Koordinat 8°49'2.049" LS dan 121°4'23.921" BT yang berada di Bogodho, dilanjutkan ke tenggara melalui kebun sampai ke TK 594 dengan Titik Koordinat 8°49'2.113" LS dan 121°4'35.589" BT yang berada di Late Koro, dilanjutkan ke timur melalui kebun sampai ke TK 595 dengan Titik Koordinat 8°49'2.743" LS dan 121°4'39.926" BT yang berada di Bo Godho.

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Tiwo Toda Kecamatan Golewa dengan Desa Malanuza Kecamatan Golewa adalah dari TK 595 dengan Titik Koordinat 8°49'2.743" LS dan 121°4'39.926" BT yang berada di Bo Godho, dilanjutkan ke selatan menyusuri jalan sampai ke TK 596 dengan Titik Koordinat 8° 49' 25.783" LS dan 121°4' 34.354" BT yang berada di Wae Neza, dilanjutkan ke tenggara menyusuri sungai sampai ke TK 597 dengan Titik Koordinat 8° 50' 3.987" LS dan 121°4' 44.026" BT yang berada di Leko Waeia.

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Tiwo Toda Kecamatan Golewa dengan Desa Malanuza I Kecamatan Golewa adalah dari TK 597 dengan Titik Koordinat 8° 50' 3.987" LS dan 121°4' 44.026" BT yang berada di Leko Waeia, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 598 dengan Titik Koordinat 8°50'15.114" LS dan 121°4'42.043" BT yang berada di Deru Gawe.

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Tiwo Toda Kecamatan Golewa dengan Desa Radamasa Kecamatan Golewa Selatan adalah pada TK 598 dengan Titik Koordinat 8°50'15.114" LS dan 121°4'42.043" BT yang berada di Deru Gawe.

Pasal 10

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Tiwo Toda Kecamatan Golewa dengan Desa Persiapan Wogo Kecamatan Golewa adalah dari TK 592 dengan Titik Koordinat 8°50'11.425" LS dan 121°4'5.889" BT yang berada di Wolo Uze, selanjutnya ke timur menyusuri jalan sampai ke TK 599 dengan Titik Koordinat 8°50'17.487" LS dan 121°4'39.192" BT yang berada di Deru Gawe, dilanjutkan ke utara melalui kebun sampai ke TK 600 dengan Titik Koordinat 8°50'15.033" LS dan 121°4'39.288" BT yang berada di Kebun, dilanjutkan ke timur melalui kebun

sampai ke TK 598 dengan Titik Koordinat 8°50'15.114" LS dan 121°4'42.043" BT yang berada di Deru Gawe.

Pasal 11

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Tiwo Toda Kecamatan Golewa dengan Desa Ulubelu Kecamatan Golewa adalah dari TK 590 dengan Titik Koordinat 8°49'55.894" LS dan 121°3'52.079" BT yang berada di Wede, dilanjutkan ke tenggara melalui kebun sampai ke TK 592 dengan Titik Koordinat 8°50'11.425" LS dan 121°4'5.889" BT yang berada di Wolo Uze.

BAB V

CAKUPAN WILAYAH ADMINISTRASI

Pasal 12

Cakupan wilayah administrasi Desa Persiapan Tiwo Toda Kecamatan Golewa meliputi:

- a. Dusun Bogodho;
- b. Dusun Hobo Toda I; dan
- c. Dusun Hobo Toda II.

BAB VI

LUAS WILAYAH

Pasal 13

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Persiapan Tiwo Toda memiliki luas wilayah 2,52 Km².

BAB VII

PETA BATAS WILAYAH

Pasal 14

Peta Batas Wilayah Desa Persiapan Tiwo Toda Kecamatan Golewa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Tiwo Toda Kecamatan Golewa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Persiapan Tiwo Toda Kecamatan Golewa berpedoman pada Peraturan Bupati ini.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 29 November 2019


BUPATI NGADA,
PAULUS SOLIWOAR

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 29 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,


THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2019 NOMOR 142.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR 142 TAHUN 2019

TANGGAL 29 NOVEMBER 2019

TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN TIWO TODA
KECAMATAN GOLEWA

PETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DESA PERSIAPAN TIWO TODA KECAMATAN GOLEWA

